

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah juga. Bank digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif maupun produktif.²

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi

¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>. Dipublikasikan pada 16 Juli 2008. Diunduh pada 5 April 2019 Pukul 20.02

² Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016). h. 1

keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'ad wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.³

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syariah adalah bank islam. Secara akademik, istilah islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

³ Tentang Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> , diakses pada Senin 30 Desember 2019 pukul 10.06

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun menbebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
2. Bukan riba;

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 5-6.

3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*);
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyr*)⁵

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga financial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qard*.⁶ Percepatan pertumbuhan sektor riil

⁵ Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 5-6

⁶ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya*, Volume 2, Nomor 4, Oktober 2014.

nasional juga mempengaruhi pertumbuhan total aset perbankan syariah, begitu juga pada peningkatan pembiayaan yang diberikan. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara pertumbuhan total pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat khususnya usaha produktif.⁷

Sebagai bank yang berorientasi pada profit, bank syariah berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan tersebut didapatkan ketika perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Tentunya dibutuhkan kekayaan yang dapat menunjang segala kegiatan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian suatu perusahaan atau bank dapat dinilai baik buruknya dari total kekayaan yang dimiliki.⁸ Kekayaan bank bisa disebut juga sebagai aset atau pada

⁷ Ahmad Fadlan Lubis, "Analisis Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah Indonesia", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 1, Desember 2016.

⁸ Rosyqotu Jamalina Shufiyatin, "Pengaruh Nilai Surat Berharga Dimiliki Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Total Aset Pada PT Bank

laporan keuangan bisa disebut aktiva. Jumlah dari kekayaan atau aset suatu bank dapat dilihat dalam posisi laporan keuangannya. Laporan neraca keuangan menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha.

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir kedalam entitas syariah dengan beberapa cara, misalnya: digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah; dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan; digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.⁹ Total aset bisa dikatakan sebagai indikator yang menentukan kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta

Maybank Syariah” (Skripsi, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/> , diunduh pada 12 November 2019

⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2014). h. 79

sebagai suatu indikasi kuantitatif besar kecilnya bank tersebut. Maka perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna meningkatkan total aset perbankan syariah.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Terdapat dua tujuan bank dalam membeli surat berharga, yaitu menambah likuiditas bank dan menambah *income* bank. Dalam menambah likuiditas bank dalam hal ini adalah surat berharga yang dibeli merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Lalu tujuan kedua yaitu menambah *income* bank, maka yang dibeli adalah surat berharga jangka panjang, yang pendapatannya diperoleh dari pembagian dividen atau kupon dari pembelian saham atau obligasi.¹⁰

Salah satu aset bank diperoleh dari penyaluran dana adalah bank membeli sejumlah surat berharga. Surat berharga (efek) adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga

¹⁰ Veitzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, *right, warrans*, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang.¹¹ Penempatan dana dalam bentuk pembelian surat berharga disebut juga sekuritas atau efek-efek yang merupakan suatu alternatif penempatan dana jangka pendek yang tergolong *likuid*, bank dapat menjual dengan segera surat-surat berharga yang dimiliki tersebut ketika bank membutuhkan dana. Dengan menempatkan dana dalam bentuk surat berharga, bank dapat memperoleh keuntungan yang akan memberikan kontribusi terhadap rentabililtas bank.¹²

Surat-surat berharga termasuk kedalam aset tidak lancar, yang memiliki sifat (a) mempunyai pasar dan dapat diperjualbelikan dengan segera, (b) dimaksudkan untuk dijual

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h. 351

¹² Rosyqotu Jamalina Shufiyatin, “Pengaruh Nilai Surat Berharga Dimiliki Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Total Aset Pada PT Bank Maybank Syariah” (Skripsi, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/> , diunduh pada 12 November 2019

dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan, dan (c) tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.¹³

Selain surat berharga, peningkatan total aset suatu bank juga ditentukan pada kemampuan bank dalam menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga serta besarnya jumlah pembiayaan. Hadirnya produk-produk bank syariah yang dikeluarkan cukup variatif. Akan tetapi kebanyakan bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli seperti *murabahah*. Kecenderungan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat produktif, sifat produktif ini akan menghasilkan keuntungan pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dan liabilitas yang ada.¹⁴

¹³ Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm 172

¹⁴ Dwi Putri Rosediyana, "Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Total Aset PT Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018". (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/>, diunduh pada 12 November 2019

Selain pembiayaan murabahah yang bersifat produktif, ada juga pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan (*murabahah*). Sedangkan pola pelayanannya dengan memakar jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahah atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah satu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost = plus profit*.¹⁵

Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah*, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai

¹⁵ Febby Angga Rianti dan Elmanizar, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", Jurnal Pajak Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing Universitas YARSI, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.¹⁶

Tabel 1.1

**Komposisi Surat Berharga Yang Dimiliki, Piutang
Murabahah Dan Total Aset Pada PT Bank Syariah Mandiri
Tahun 2011-2018**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Surat Berharga Yang Dimiliki	Piutang Murabahah	Total Aset
2011	I	2.218.525	14.220.559	36.269.321
	II	2.236.218	16.332.377	38.251.696
	III	2.248.536	17.922.064	43.511.837
	IV	2.520.445	19.767.335	48.671.950
2012	I	2.277.732	21.288.992	49.616.835
	II	2.299.252	23.548.541	49.703.905

¹⁶ Osmad Muthaheer. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 58

	III	2.172.998	25.310.046	51.203.659
	IV	2.068.541	27.537.639	54.229.396
2013	I	2.069.569	28.073.982	55.479.062
	II	2.092.742	29.626.847	58.483.564
	III	1.807.387	31.278.057	61.810.295
	IV	1.792.039	32.234.878	63.965.361
2014	I	1.656.965	32.293.211	63.009.396
	II	2.185.605	32.367.978	62.786.572
	III	2.715.619	31.932.144	65.368.282
	IV	2.589.432	32.432.489	66.942.422
2015	I	2.966.193	32.557.291	67.151.521
	II	3.780.667	47.956.286	66.953.689
	III	4.254.833	48.754.889	67.120.476
	IV	7.726.926	49.914.035	70.369.709
2016	I	8.206.371	49.859.592	71.548.944
	II	6.572.339	51.320.529	72.022.855
	III	6.661.740	52.422.148	74.241.902
	IV	6.906.554	53.201.181	78.831.722

2017	I	8.287.089	53.510.368	80.012.307
	II	9.698.993	53.695.744	81.901.309
	III	10.005.909	54.048.823	84.087.348
	IV	10.255.556	54.783.980	87.939.774
2018	I	13.123.640	55.825.704	92.976.854
	II	14.759.379	57.032.876	92.813.105
	III	14.877.939	57.782.020	93.347.112
	IV	16.261.627	59.393.119	98.341.116

Sumber: data yang diolah berdasarkan laporan keuangan Bank

Syariah Mandiri¹⁷

Berdasarkan data laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri tersebut, dapat dilihat bahwa setiap variabel pernah mengalami penurunan. Seperti pada surat berharga yang dimiliki mengalami penurunan pada tahun 2016 triwulan ke 2 dari Rp. 8.206.371 juta menjadi Rp. 6.572.339 juta. Piutang *murabahah* mengalami penurunan pada tahun 2014 triwulan ke 3 dari Rp. 32.367.978 juta menjadi Rp. 31.932.144 juta. Total aset

¹⁷ Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri. <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan/laporan-triwulan>. Diunduh pada 20 Oktober 2019

juga mengalami penurunan pada tahun 2014 triwulan ke 2 dan tahun 2015 triwulan ke 2. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa surat berharga yang dimiliki, piutang *murabahah*, dan total aset Bank Syariah Mandiri senantiasa mengalami kenaikan dan penurunan (*fluktuatif*) dalam setiap periodenya. Seperti halnya dalam penelitian ini pada tahun 2011-2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Surat Berharga Yang Dimiliki dan Piutang *Murabahah* Terhadap Total Aset Bank Syariah Mandiri Tahun 2011-2018.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aset industri perbankan syariah tumbuh melambat karena sulitnya pelaku industri keuangan syariah mencari nasabah pembiayaan.
2. Surat berharga yang dimiliki dan piutang *murabahah* mengalami keadaan yang *fluktuatif* sehingga hal ini berpengaruh terhadap total aset Bank Syariah Mandiri
3. Masih terbatasnya instrument surat berharga yang ada di pasar keuangan syariah, sehingga volume transaksi pun belum bisa dilakukan secara besar.
4. perbandingan total aset dengan piutang *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri lebih dari 50%, akan menimbulkan anggapan jika nasabah menarik uangnya secara serentak sedangkan aset yang dimiliki bank masih berada di pihak nasabah, bisa jadi bank tidak mampu memenuhi permintaan nasabah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada surat berharga yang dimiliki dan piutang *murabahah* terhadap total aset.
2. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri
3. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2011-2018

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat berharga yang dimiliki berpengaruh secara parsial terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018 ?
2. Apakah piutang *murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018 ?
3. Apakah surat berharga yang dimiliki dan piutang *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh surat berharga yang dimiliki secara parsial terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh piutang *murabahah* secara parsial terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018

3. Untuk mengetahui pengaruh surat berharga yang dimiliki dan piutang *murabahah* secara simultan terhadap total aset Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2018

F. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca serta dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian sejenis yaitu mengenai surat berharga, piutang *murabahah*, dan total aset.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan yaitu dalam mengelola aset yang dimiliki oleh bank secara maksimal, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil

kebijakan dalam pengelolaan aset agar dapat digunakan seefektif mungkin.

3. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang perbankan syariah kepada nasabah dan masyarakat umum agar tertarik untuk bertransaksi di Bank Syariah, khususnya pada produk pembiayaan murabahah dan investasi pada surat berharga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini dijadikan sebagai proses awal dalam penelitian. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori tentang surat berharga yang dimiliki, piutang murabahah dan total aset Bank Syariah sebagai hasil dari studi pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini menggambarkan secara umum tentang objek penelitian, pengujian hipotesis, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V yaitu Penutup, bab ini memuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dari kesimpulan tersebut akan memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain.